



LEMBARAN KALURAHAN JATIAYU

KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 4

Tahun : 2024

LURAH JATIAYU
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN JATIAYU NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JATIAYU,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Jatiayu Nomor 2 Tahun 2024;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Jatiayu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 5. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan

- Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 52);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 tahun 2018 Tentang Tunjangan Hari Raya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 26);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul

- Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan ;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 22. Surat Edaran Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
 23. Peraturan Desa Jatiayu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Jatiayu Nomor 3 Tahun 2019);
 24. Peraturan Desa Jatiayu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatiayu Tahun 2019 Nomor 2);
 25. Peraturan Kalurahan Jatiayu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Jatiayu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Jatiayu nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Jatiayu Tahun 2022 Nomor 8);
 26. Peraturan Kalurahan Jatiayu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Jatiayu Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JATIAYU
dan
LURAH JATIAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.804.389.700,00
2. Belanja Desa	<u>Rp 2.814.977.270,00</u>
Surplus/Defisit	(Rp 10.587.570,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 110.587.570,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 100.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	<u>Rp 10.587.570,00+</u>
SilPA tahun anggaran berjalan	<u>Rp 0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk

- penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
 - (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
 - (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Jatiayu.

Ditetapkan di Jatiayu
pada tanggal , 31 Desember 2024
LURAH JATIAYU,

ttd

WASITO

Diundangkan di Jatiayu
pada tanggal, 31 Desember 2024
CARIK,JATIAYU

ttd

SETIYAWAN

LEMBARAN KALURAHAN JATIAYU TAHUN 2024 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN JATIAYU
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN JATIAYU

TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	9.250.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.783.989.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.150.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.804.389.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	948.812.140,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	913.669.280,00	
5.3.	Belanja Modal	842.628.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	109.867.350,00	
	JUMLAH BELANJA	2.814.977.270,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.587.570,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	110.587.570,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	110.587.570,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	10.587.570,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jatiayu, 31 Desember 2024

Lurah

ttd

Wasito, S.E

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN JATIAYU

TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	9.250.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.783.989.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.150.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.804.389.700,00	
1	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.179.592.520,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.089.306.640,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	786.175.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	786.175.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	54.789.360,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	54.789.360,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	34.200.000,00	DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.200.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	62.247.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.163.620,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.163.620,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	50.330.880,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.330.880,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	47.600.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.310.880,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.510.880,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.510.880,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.800.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	41.875.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	12.000.000,00	PBH, PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	13.500.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	16.375.000,00	DDS, PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.375.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	36.100.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.225.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.225.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.526.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.526.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.875.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.875.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.500.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.700.000,00	ADD, PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.050.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.225.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.225.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.999.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.999.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	6.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.178.625.600,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	57.330.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	49.980.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.980.000,00	
2.1.03		Penuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	7.350.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.350.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	216.974.600,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	82.369.600,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.369.600,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.855.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.855.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.550.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.200.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	6.500.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	5.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	79.200.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.200.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	28.300.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.300.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	774.106.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	255.050.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.225.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	253.825.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	85.588.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.190.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	84.398.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	281.243.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.630.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	278.613.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	140.225.000,00	DDS
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	620.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	139.605.000,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	12.000.000,00	PBP
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	109.865.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	63.750.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.750.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	46.115.000,00	DDS
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.115.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	19.600.000,00	
2.5.92		Rehabilitasi kawasan/lahan kritis desa	19.600.000,00	DDS
2.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.612.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.92	5.3.	Belanja Modal	7.988.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	750.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	750.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	40.174.300,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.550.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	4.300.000,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.250.000,00	PAD
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	3.250.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.664.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	7.664.000,00	PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.664.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.370.300,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.370.300,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.370.300,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	21.590.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	6.420.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.420.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	9.200.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.790.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.790.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.180.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.180.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	306.717.500,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	280.775.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	38.150.000,00	DDS, PAD
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.150.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	126.100.000,00	DDS
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.150.500,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	64.949.500,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	3.675.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.675.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	112.850.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.850.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	17.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.550.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	9.750.000,00	DLL
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	3.950.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.875.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.875.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	6.817.500,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	3.192.500,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.192.500,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	3.625.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.625.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	109.867.350,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	14.867.350,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	14.867.350,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.867.350,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.814.977.270,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(10.587.570,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	110.587.570,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	10.587.570,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jatiayu, 31 Desember 2024

Lurah

ttd

Wasito, S.E